

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ORANG ASING YANG BERADA DI WILAYAH INDONESIA

(Studi Kasus Putusan No. 713/Pid.Sus/2022/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh :

AINUN MUTHMAINNAH

B011 19 1205



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ORANG ASING YANG
BERADA DI WILAYAH INDONESIA**

(Studi Kasus Putusan No.713/Pid.Sus/2022/Pn.Mks)

OLEH

AINUN MUTHMAINNAH

B011 19 1205

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ORANG ASING
YANG BERDA DI WILAYAH INDONESIA
(Studi Kasus Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2022/Pn Mks)**

Disusun dan diajukan oleh :

AINUN MUTHMAINNAH

B011191205

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Pada hari Kamis , tanggal 13 April 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua


Sekretaris


Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM
NIP. 19680411 199203 1 003


Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H.
NIP. 19920830202012 1 010

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Ainun Muthmainnah
Nomor Induk Mahasiswa : B011191205
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA ORANG ASING YANG BERADA DI
WILAYAH INDONESIA (Studi Kasus
Putusan No.713/Pid.Sus/2022/PN Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 4 April 2023

Pembimbing I



Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., D.F.M
NIP. 19680411 199203 1 003

Pembimbing II



Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H
NIP. 19920830202012 1 010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Ainun Muthmainnah
N I M	: B011191205
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ORANG ASING YANG BERADA DI WILAYAH INDONESIA TANPA VISA YANG SAH DAN MASIH BERLAKU (STUDI KASUS PUTUSAN NO.713/PID.SUS/2022/PN.MKS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2023



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ainun Muthmainnah

NIM : B011191205

Program Studi : Ilmu Hukum

Pidana Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Orang Asing Yang Berada Di Wilayah Indonesia (Studi Kasus Putusan No.713/Pid.Sus/2022/Pn.Mks) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 16 Maret 2023

Yang Menyatakan



Ainun Muthmainnah

ABSTRAK

AINUN MUTHMAINNAH (B011191205), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “ Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Orang Asing Yang Berada Di wilayah Indonesia (Studi Kasus Putusan No.713/Pid.Sus/2022/Pn.Mks)” dibawah bimbingan Slamet Sampurno Soewondo selaku pembimbing utama dan Muhammad Djaelani Prasetya selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia serta untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam tindak pidana orang asing yang berada di wilayah Indonesia pada perkara putusan nomor 713/Pid.Sus/2022/Pn.Mks

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu, peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder yaitu, buku-buku dan jurnal hukum yang relevan. Serta bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah (1) kualifikasi tindak pidana terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang sesuai dengan kasus diatas adalah pasal 119 ayat 1 dan Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan merupakan delik khusus (2) Pertimbangan hukum hakim atas sanksi yang dijatuhkan pada putusan No.713/Pid.Sus/2022/Pn.MKs telah sesuai dengan peraturan yang ada dimana majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Keimigrasian, Visa.

ABSTRACT

AINUN MUTHMAINNAH (B011191205), Faculty of Law, Hasanuddin University with the title “Juridical Analysis of Crimes of Foreigners Residing in Indonesian Territory (Case Study of Decision No.713/Pid.Sus/2022/Pn.Mks) ” under the guidance of Slamet Sampurno Soewondo as the main supervisor and Muhammad Djaelani Prasetya as the accompanying supervisor.

This study aims to determine the qualifications of crimes against foreigners who are in the territory of Indonesia and to find out the legal considerations by the panel of judges in the criminal acts of foreigners who are in the territory of Indonesia in case of decision number 713/Pid.Sus/2022/Pn.Mks.

This research is a normative legal research with statutory and case approaches. The primary legal materials used are statutory regulations and judge's decisions. Secondary legal materials, namely, relevant legal books and journals. As well as tertiary legal materials, namely the legal dictionary and the Big Indonesian Dictionary (KBBI) which were analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this study are (1) the qualifications of criminal acts against foreigners who are in the territory of Indonesia which are in accordance with the case above are Article 119 paragraph 1 and Article 122 letter a of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and are special offenses (2) The judge's legal considerations for the sanctions imposed on decision No.713/Pid.Sus/2022/Pn.MKs were in accordance with existing regulations where the panel of judges considered based on the legal facts revealed at trial.

Keywords: Crime, Immigration, Visa

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Alhamdulillahirobbilalamin, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis diberikan ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ORANG ASING YANG BERADA DI WILAYAH INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 713/PID.SUS/2022/PNMKS)”**

Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang studi Strata Satu (S1) bagian Hukum Pidana pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis tentu mengalami banyak kesulitan, rintangan dan hambatan. Namun, berkat adanya bimbingan, masukan dan arahan dari berbagai pihak skripsi ini dapat selesai meskipun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Maka, penulis tentu mengharapkan segala bentuk kritik dan saran terhadap skripsi ini sehingga dapat menjadi lebih baik untuk penulis selanjutnya.

Pada Kesempatan kali ini, Dengan segala rasa hormat, cinta dan kasih sayang penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pemberi motivasi terbesar bagi penulis yaitu kedua orang tua, Ayahanda **Sahrul Saha** dan Ibunda **Kasmilah** atas segala doa, cinta dan kasih sayangnya dalam membesarkan, mendidik, memotivasi dan selalu memberikan semangat kepada penulis demi keberhasilan dan masa depan penulis. Terima kasih kepada adik-adik tercinta, **Muhammad Wildan Nurdaffa, Muhammad Azizullah, dan Muhammad Sheehan Malik** yang senantiasa mendoakan, menyemangati dan menghibur penulis dalam penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini pula, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H. LL.M selaku wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A selaku wakil dekan bidang perencanaan, sumberdaya, dan alumni serta Dr.Ratnawati, S.H., M.H selaku wakil dekan bidang kemitraan, riset dan inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Nur. Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum

Pidana dan Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dalam memberikan saran, arahan dan masukannya dalam proses penyusunan skripsi penulis.

4. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H selaku Dosen Penasihat Akademik penulis yang selalu menuntun dan memberikan arahan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM selaku Dosen Pembimbing I penulis yang ditengah kesibukannya senantiasa membimbing dan memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini, Bapak Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang ditengah kesibukan dan aktivitasnya senantiasa sabar dan meluangkan waktunya dalam membimbing serta memberikan banyak masukan saran kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Abd. Asis, S.H., M.H dan Bapak Muhammad Imran Arief, S.H., M.S. selaku dewan penguji penulis atas segala kritik, saran dan masukan yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa membimbing dan memberikan

ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

8. Seluruh Staf Akademik dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dan pelayananyang telah diberikan kepada penulis sepanjang masa perkuliahan.
9. Kepada Muhammad Abdi Andhika Novrizal S.H yang selalu kebersamai penulis disegala keadaan. Terima kasih atas ilmu, dukungan, waktu, tenaga dan kesabaran yang telah diberikan kepada penulis. Semoga tetap kebersamai penulis dalam langkah selanjutnya hingga waktu yang tidak dapat ditentukan.
10. Kepada Kedua Sahabat Penulis Ajeng Apriliani Putri dan Febrianti Bahar yang selalu turut serta dalam memberikan semangat, hiburan, dukungan dan menemani penulis baik dalam keadaan suka dan duka.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis, Nurul Hikmah, Indah Cahya Wulan, Najwanaila Hisyam dan Shyifa Paradis yang selalu menjadi tempat bertukar pikiran, kebersamai penulis sejak Maba, memberikan semangat dan motivasi bagi penulis dalam penyelesaian Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. Teman-teman seperjuangan ADAGIUM 2019, Indah Syahwa,

Ardyananda, Nur Amelinda, Indah Wardeni, Aisyah Ali, Fabhisi, Aso, Naimah dan teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman yang ada selama masa perkuliahan.

13. Teman-Teman KKN Posko 15 & 16 Desa Tamalate, Galesong Utara, yaitu Ela, Rafi, Inna, Hani, Musdah, Rich, Eca dan Kiya yang selalu memberikan semangat, dukungan dan bantuannya kepada penulis selama KKN dan menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi penulis dan para pembaca. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Makassar, 3 Januari 2023

Ainun Muthmainnah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA TERHADAP ORANG ASING YANG BERADA DI WILAYAH INDONESIA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	17
B. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana	21
1. Pertanggungjawaban Pidana.....	21
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	22
3. Kesalahan dalam Hukum Pidana.....	23
C. Warga Negara Asing.....	24
1. Pengertian Warga Negara Asing	24
2. Klasifikasi Warga Negara Asing.....	25
3. Hak Dan Kewajiban Warga Negara Asing	29
D. Tinjauan Umum Tentang Dokumen Perjalanan dan Visa.....	32
1. Tinjauan Umum Tentang dokumen perjalanan	32
2. Tinjauan Umum Tentang Visa	32
3. Tinjauan Umum Tentang Visa Kunjungan	35
4. Tindak Pidana Terkait Visa Kunjungan	39
E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Terhadap Orang Asing Yang Berada Di Wilayah Indonesia.....	42

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN
HUKUM OLEH MAJELIS HAKIM ATAS SANKSI YANG
DIJATUHKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ORANG
ASING YANG BERADA DI WILAYAH INDONESIA DALAM
PERKARA PUTUSAN NO.713/PID.SUS/2022/PN.MKS..... 50**

A. Putusan Pengadilan	50
1. Pengertian Putusan	50
2. Macam-Macam Putusan.....	50
B. Pidana dan asas hukum pidana	52

1. Pengertian Pidana	52
2. Asas-asas hukum pidana.....	54
C. Pertimbangan Hukum Hakim	56
1. Pertimbangan Yuridis	56
2. Pertimbangan Non-Yuridis.....	59
D. Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Atas Sanksi Yang Dijatuhkan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Orang Asing Yang Berada Di Wilayah Indonesia Dalam Perkara Putusan No. 713/Pid.Sus/2022/Pn.Mks.....	60
1. Posisi Kasus.....	60
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	61
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	62
4. Amar Putusan.....	63
5. Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim	64
6. Analisis Penulis.....	68
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, penduduk Indonesia terbagi atas 2 (dua) golongan, yaitu warga negara Indonesia dan warga negara asing.¹ Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa, penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dasar hukum yang me tentang keluar masuknya orang asing di wilayah Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lahirnya Undang-Undang ini sejatinya dilakukan untuk memberikan batasan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang asing di negara tujuan mereka berada.²

Pada dasarnya, setiap orang asing yang masuk atau berada di wilayah teritorial Indonesia berkewajiban untuk memiliki visa dandiperiksa oleh pejabat imigrasi ditempat pemeriksaan imigrasi yang telah ditetapkan oleh Menteri kehakiman sebagai tempat masuk atau keluar dari wilayah Indonesia. Dalam hal keimigrasian, setiap orang asing yang hendak keluar atau masuk ke wilayah Indonesia diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan oleh pejabat imigrasi seperti yang terdapat di bandar udara, Pelabuhan laut, pos lintas batas atau tempat lain yang

¹ Koerniatmanto Soetoprawiro. 2020. *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia. Gramedia Pustaka Utama*. Jakarta. hlm, 74.

² Jazim Hamidi Dan Charles Christian. 2020. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm, 7.

ditujukan sebagai tempat keluar masuknya orang asing dari wilayah Indonesia dan kewenangan untuk menolak atau tidak memberikan izin masuk kepada warga negara asing yang hendak masuk ke dalam wilayah Indonesia, jika mereka yang masuk ke wilayah Indonesia tidak memiliki surat perjalanan dan visa yang sah maka dalam hal ini pejabat imigrasi berhak untuk menolak memberikan izin untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia.³

Setiap warga negara asing bisa saja melakukan berbagai macam tindak pidana yang membuat status keimigrasiannya dari yang sah menjadi tidak sah untuk berada dalam wilayah negara republik Indonesia. misalnya seorang warga negara asing yang dinyatakan telah sah dan mendapatkan izin masuk ke dalam wilayah Indonesia namun mencoba untuk menetap lebih lama di dalam wilayah Indonesia dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan, maka hal tersebut menjadi tidak sah sehingga keberadaannya menjadi *illegal* untuk berada di wilayah Indonesia dan dianggap telah *overstay* atau seorang warga negara asing masuk ke dalam wilayah Indonesia dan telah mempunyai visa perjalanan yang telah ditentukan kategorinya oleh pejabat imigrasi, Namun orang asing tersebut menggunakan visa dengan kategori yang berbeda dari yang telah ditentukan, maka hal tersebut juga dapat dianggap sebagai tindak pidana penyalahgunaan visa dan harus diberikan efek jera baik secara Tindak pidana maupun Tindakan administrasi.

³ Binsar Bonardo Sianturi, Devina Yuka Utami "pengawasan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia". JLBP | Vol 3 | No.1 | 2021. hlm 40.

Dalam pengawasan terhadap orang asing tidak cukup jika hanya dilakukan oleh pejabat keimigrasian saja tetapi dalam hal ini peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan, yang dapat diwujudkan dengan cara berkoordinasi dalam memberikan informasi atau melaporkan kepada pihak yang berwajib, termasuk aparat pemerintahan seperti kepolisian, kejaksaan, dinas tenaga kerja dan instansi terkait lainnya.⁴ Selain itu, terhadap instansi atau pihak yang dengan sengaja turut serta dalam membantu tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing seperti penyalahgunaan, pemalsuan dokumen perjalanan dan dokumen lainnya juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana keimigrasian.

Salah satu kasus mengenai tindak pidana keimigrasian yaitu kasus yang saya teliti dalam studi kasus putusan nomor 713/Pid.Sus/2022/Pn Mks, yang mana kronologi kasus ini berawal dari seorang warga negara asing berkebangsaan Yaman yang masuk kedalam wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (VKBP), setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan keterogi visa tersebut akan mendapatkan izin tinggal selama 60 (enam puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang, yang artinya warga negara Yaman ini harus keluar dari Indonesia kemudian masuk lagi agar dapat mendapatkan izin tinggal selama 60 (enam puluh) hari lagi.

Keberadaan warga negara asing ini terpantau oleh petugas intelijen pada saat berkunjung ke Kota Makassar. Saat dilakukan pengecekan

⁴ Nilam Rizky Anugerah, "kedudukan hukum keimigrasian dalam tata hukum indonesia (upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian)". *JLBP* | Vol 1 | No.2 | 2019. hlm 99.

dokumen langsung oleh petugas, warga negara asing mengaku bahwa telah memusnahkan dokumen perjalanan yang dimilikinya dengan tujuan agar tidak ada yang mengetahui jika terdakwa merupakan warga negara asing berkebangsaan Yaman, Adapun passport yang digunakan oleh terdakwa untuk masuk ke Indonesia terakhir kali diterbitkan pada tahun 2014 dan habis masa berlakunya pada tahun 2020. Sehingga Perbuatan Terdakwa sebagaimana dengan ketentuan yang telah diatur terdakwa diancam pidana dalam pasal 119 ayat (1) UU. Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dengan demikian, terhadap perbuatan orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian dalam hal ini masuk atau berada di wilayah Indonesia tanpa visa yang sah dan masih berlaku, Serta atas beberapa uraian diatas membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai kasus pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing dan menuangkan analisis tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ORANG ASING YANG BERADA DI WILAYAH INDONESIA (Studi Kasus Putusan No.713/Pid.Sus/2022/PN Mks)”**. Serta dengan berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian yuridis secara mendalam yang dituangkan ke dalam rumusan masalah sebagai berikut :

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas,

maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim atas sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana orang asing yang berada di wilayah Indonesia dalam perkara putusan no. 713/pid.sus/2022/pn.mks.?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang di atas, maka adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimanakah Kualifikasi Tindak Pidana Terhadap Orang Asing Yang Berada Di Wilayah Indonesia.
2. Untuk menganalisis bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim atas sanksi yang dijatuhkan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Orang Asing Yang Berada Di Wilayah Indonesia dalam perkara Putusan No.713/Pid.Sus/2022/Pn.Mks.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan di atas, maka dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini digunakan sebagai bahan bacaan yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam pengembangan

ilmu hukum mengenai analisis yuridis terhadap tindak pidana orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

2.

Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini digunakan sebagai rujukan oleh para insan yuris dan sebagai bahan informasi kepada para peneliti lainnya dalam penyusunan karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan judul di atas.

E. Keaslian Penelitian

Pada dasarnya setiap penelitian harus memuat beberapa substansi yang memiliki sifat kebaruan yang digunakan untuk mempertegas kedudukan dari suatu penelitian penelitian terhindar dari adanya plagiasi atau *copypaste*.⁵ Pada penelitian ini penulis perlu menampilkan beberapa penelitian terkait yang memiliki kemiripan dengan penelitian di atas namun memiliki perbedaan dari segi substansial. Sehingga dengan berdasarkan beberapa penelusuran yang dilakukan penulis terdapat beberapa penulis sebelumnya yang telah menyajikan topik yang memiliki kemiripan, Adapun judul yang disajikan penulis antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Ega Pratiwi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2020 dengan judul skripsi "Penegakan hukum pidana terhadap WNA yang berdomisili tanpa dokumen dan visa yang Sah (Studi Kasus Putusan Nomor 3007/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)". Adapun masalah

⁵ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm 282.

yang dikaji dalam Skripsi tersebut yaitu bagaimana pengaturan hukum terhadap warga negara asing yang berdomisili di Indonesia dengan modus yang dilakukan oleh warga negara asing dan bagaimana analisis hukum terhadap warga negara asing yang berdomisili tanpa dokumen dan visa yang sah berdasarkan putusan yang dikaji di pengadilan negeri medan. Dalam hal ini, tentu karya ilmiah yang ditulis oleh Ega Pratiwi berbeda dari penelitian penulis, yang membahas lebih lanjut mengenai kualifikasi Tindak Pidana orang asing yang berada di wilayah Indonesia dan bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan yang dikaji di pengadilan negeri Makassar, dengan Nomor 713/Pid.Sus/2022/PN MKS.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rifqi Fachmi Lazuardi di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung pada tahun 2018 dengan judul “penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan visa kunjungan dihubungkan dengan UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi tersebut adalah bagaimana hubungan koordinasi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) keimigrasian dengan penyidik polri dalam penegakan hukum pidana penyalahgunaan visa kunjungan keimigrasian dan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap terhadap penyalahgunaan visa kunjungan keimigrasian bagi

warga negara asing (WNA). Dalam hal ini, skripsi dari Rifqi Fachmi Lazuardi berbeda dari skripsi penulis yang membahas lebih lanjut mengenai Kualifikasi Tindak pidana orang asing yang berada di wilayah Indonesia dan bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan yang dikaji di pengadilan negeri Makassar, dengan Nomor 713/Pid.Sus/2022/PN MKS.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang fokus kajiannya dilakukan dengan cara menganalisis dan menguji suatu norma hukum atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan dan peraturan lainnya.⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada umumnya terdiri atas beberapa macam pendekatan dalam penelitian hukum yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), pendekatan konstitusional (*constitutional approach*), pendekatan teori (*theoretical*

⁶*Ibid*, hlm. 42.

approach) dan pendekatan interpretasi (*interpretation approach*). Adapaun jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan atau (*statute approach*) yang dapat dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.⁷ Selain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dimana pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji suatu kasus yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang diteliti, yang pokok kajiannya ada pada pertimbangan hukum hakim.

3.

Jenis dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini. Adapun Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan, dokumen resmi negara, putusan pengadilan dan risalah.⁸ Maka dari itu, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

⁷ *Ibid*, hlm, 133.

⁸ Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. NTB. Hlm, 59.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan pemaknaan atau penjelasan-penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undangan (RUU), naskah akademik, hasil-hasil penelitian, maupun hasil karya dari para pakar hukum.⁹ Adapun dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Buku-buku yang relevan dengan judul dan permasalahan (isu hukum) yang akan dikaji.
2. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah seperti tesis dan skripsi yang relevan dengan judul dan isu yang dikaji.
3. Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan judul dan isu yang dikaji

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang menjadi

⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Satu Kajian Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

petunjuk dan penjelasan tambahan yang terkait dengan penelitian. Adapun dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus-kamus hukum (*law dictionary*) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).¹⁰

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan cara melalui beberapa studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang digunakan baik itu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. adapun langkah-langkah yang dapat digunakan dalam metode pengumpulan bahan hukum penulisan ini adalah sebagai berikut :¹¹

- a. Mengidentifikasi berbagai jenis bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji, bahan hukum tersebut dapat diperoleh dari beberapa literatur dan dari perpustakaan misalnya peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum pidana, buku hukum keimigrasian dan jurnal-jurnal hukum.
- b. Mencatat dan mengutip berbagai bahan hukum yang diperlukan seperti doktrin-doktrin dari para ahli hukum yang relevan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis.
- c. Menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan (isu hukum) yang dikaji dari penelitian ini.

¹⁰ Muhamin, *Op.Cit*, hlm. 62.

¹¹ *Ibid.* hlm, 65.

5. Analisis Bahan Hukum

Dengan bahan-bahan hukum yang telah diperoleh maka penulis akan mengkaji, menganalisis dan mengidentifikasi penelitian ini dengan menggunakan analisis yang berifat kualitatif yaitu dengan cara menginterpretasi (penafsiran) terhadap bahan hukum yang ada sehingga dapat memperoleh substansi yang diuraikan lebih dalam dan dapat menjawab pertanyaan dari kedua rumusan masalah diatas dan menghasilkan kesimpulan yang objektif.¹²

¹² *Ibid.* hlm, 68.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH

PERTAMA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut sebagai “*strafbaar feit*” atau “*delict*” yang dapat diartikan dengan berbagai definisi seperti, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, tindak pidana dan peristiwa pidana. Namun istilah yang paling sering digunakan adalah “Tindak Pidana” karena istilah tersebut dianggap mengandung pengertian yang jelas dan konkrit sebagai istilah hukum.¹³

Seorang ahli hukum, Simons dalam buku karya P. A. F Lamintang mengemukakan pendapatnya terkait *strafbaar feit* bahwa :¹⁴

“*strafbaar feit* merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum baik yang dilakukan secara sengaja ataupun secara tidak sengaja oleh seseorang yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan yang telah karya yang sama dari dinyatakan sebagai suatu Tindakan yang dapat dihukum oleh undang-undang”

Ahli Hukum lainnya juga berbandapat, yaitu Pompe dalam buku

P. A. F Lamintang yang berpandangan bahwa :¹⁵

¹³ Ishaq, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI) Edisi 1 Cetakan 5*, Rajawali Pers, Depok, hlm 136.

¹⁴ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan Ke-2 , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 183.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 180

“*strafbaar feit* ialah pelanggaran norma (hukum) yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh pelaku kejahatan, dimana penjatuhan atas hukuman terhadap pelaku kejahatan sangat diperlukan, agar terciptanya tatanan hukum yang menjamin kepentingan umum”

Selain dari kedua pandangan di atas, Pompe dalam buku karya Zainal Abidin Farid juga mengemukakan pendapatnya terkait 2 (dua) macam definisi yang menggambarkan *strafbaar feit*, yaitu sebagai berikut :¹⁶

- a. Definisi yang bersifat teoritis, yaitu pelanggaran suatu tatanan hukum (*norm*) yang terjadi karena adanya kesalahan oleh pelanggar hukum dan harus diberikan pidana agar tatanan hukum tetap terjaga.
- b. Definisi yang bersifat perundang-undangan (formil), yaitu peristiwa pidana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan karena mengandung perbuatan dan pengabaian yang biasanya terjadi secara pasif pada suatu peristiwa.

Terkait dengan *Strafbaarfeit*, Moeljatno juga mengemukakan pendapatnya bahwa :¹⁷

“setelah menentukan arti dari *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana, terdapat rumusan atau pembatasan dalam perbuatan yang dilarang dan diberikan ancaman pidana barang siapa yang melanggar aturan tersebut dan perbuatan yang dilakukan nyata terjadi di masyarakat sebagai perbuatan yang

¹⁶ H.A. Zainal Abidin Farid, 2018, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke-5, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 225.

¹⁷ Andi Sofyan Dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 99.

menghambat tatanan hidup yang dicita-citakan oleh masyarakat”

Dalam ilmu hukum, tindak pidana dapat didefinisikan sebagai dasar dari hukum pidana yang tercipta dari kesadaran sehingga mampu memberikan ciri-ciri tertentu dalam peristiwa hukum pidana.¹⁸

Dari beberapa pandangan diatas, dapat disimpulkan bhawa suatu tindak pidana yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja dapat diberikan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada prinsipnya, seseorang hanya dapat diberikan pidana apabila unsur-unsur dalam tindak pidana telah terpenuhi. Secara sederhana simons mengemukakan pandangannya terhadap unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana, yaitu unsur subjektif yang didalamnya meliputi orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Dalam unsur ini, setiap perbuatan harus dilakukan kesalahan, yang kemudian kesalahan ini dapat berkesinambungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Sedangkan, unsur objektifnya meliputi perbuatan orang, akibat yang terlihat atau timbul dari adanya perbuatan tersebut, adanya keadaan tertentu yang turut menyertai perbuatan tersebut, seperti dalam

¹⁸ Fitri Wahyuni, 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Nusantara Persada Utama. Tangerang. hlm, 35.

pasal 281 KUHP adanya sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.¹⁹

Seorang Ahli Hukum, Andi Zainal Abidin Farid yang membagi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :²⁰

1. *Actus Reus (Delictum)* atau seringkali disebut sebagai perbuatan kriminal (objektif)
 - a. Unsur-unsur konstitutif sesuai dengan uraian delik (*bestanddelen; Tatbestanmassigkeit*)
 - b. Unsur-unsur diam-diam (*kenmerk*) ; (*element*) :
 - a) Perbuatan aktif atau passif;
 - b) Melawan hukum objektif atau subjektif;
 - c) Tidak ada alasan pembenar.
2. *Mens Rea* atau seringkali disebut sebagai Pertanggungjawaban pidana (subjektif)
 - a. Kemampuan bertanggungjawab;
 - b. Kesalahan dalam arti yang luas;
 - a) *Dolus* / Kesengajaan
 - Sengaja sebagai niat (*oogmerik*)
 - Sengaja sadar akan kepastian atau karena adanya suatu bentuk keharusan (*zekerheidsbewustzijn*);
 - Sengaja sadar akan suatu kemungkinan atau dalam Bahasa latin yaitu (*dolus eventualis, moglijkeheidsbewustzijn*).

¹⁹ Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, Kepel Press, Yogyakarta, hlm.125

²⁰ *Ibid*, hlm. 104

b) *Culpa lata*

- *Culpa lata* yang disadari (alpa);
- *Culpa lata* yang tidak disadari (lalai).

Secara sederhana, unsur delik sebagai aliran dualisme adalah sebagai berikut ini :

- a. Unsur perbuatan (objektif) yang terdiri atas :
 - 1) Perbuatan mencocoki rumusan delik; dan
 - 2) Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar).
- b. Unsur pembuat (subjektif) terdiri atas :
 - 1) Dapat dipertanggungjawabkan;
 - 2) Ada kesalahan (tidak ada alasan pemaaf)

3. Jenis - Jenis Tindak Pidana (delik)

Adapun jenis-jenis tindak pidana adalah sebagai berikut :²¹

a. Delik formil dan delik materil

Delik atau Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang penekanannya ada pada dilarangnya suatu perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang. Contohnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan, pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyuapan, Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan tindak pidana materil adalah suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap terjadi apabila telah timbul suatu akibat yang

²¹ Andi Sofyan Dan Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm 105.

dilarang oleh undang-undang. Dalam hal ini apabila suatu akibat tidak terjadi maka perbuatan itu hanya dapat dikatakan sebagai “percobaan”. Contoh pada pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan.

b. Delik komisi dan delik omisi.

Delik komisi adalah delik yang berupa suatu pelanggaran terhadap larangan yang ada dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formil yakni pasal 362 tentang pencurian dan dapat juga berupa delik materil yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sedangkan delik omisi merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap suatu keharusan dalam undang-undang. Contohnya pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu. Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi dan Pasal 478 keharusan nahkoda untuk memberikan bantuan,

d. Delik yang berdiri sendiri dan delik berlanjut

Delik berdiri sendiri merupakan delik yang terdiri dari satu perbuatan tertentu. Seperti, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 362 tentang pencurian. Berbalik dengan delik berdiri sendiri, delik berlanjut merupakan delik yang terdiri dari beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri, namun antara suatu perbuatan

dengan perbuatan lain ada keterkaitan yang erat, sehingga dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut.

e. Delik rampung dan delik berlanjut

Delik rampung merupakan delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai pada satu waktu tertentu yang singkat. Misalnya matinya seorang korban pembunuhan, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sedangkan delik berlanjut merupakan delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan tertentu yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh Undang-Undang. Misalnya pasal 221 KUHP menyembunyikan orang yang telah melakukan suatu kejahatan.

f. Delik tunggal dan delik bersusun

Delik tunggal merupakan delik yang hanya 1 (satu) kali dilakukannya suatu perbuatan itu sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya dalam pasal 480 KUHP tentang penadahan. Sedangkan delik bersusun merupakan delik yang harus dilakukan beberapa kali untuk dapat dikenakan pidana. Misalnya pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai kebiasaan.

g. Delik sederhana, delik pemberatan atau delik berkualifikasi, dan delik berprevillise.

Pertama, Delik sederhana merupakan delik dasar atau bisa

juga disebut sebagai delik pokok. Kedua, Delik pemberatan merupakan delik yang mempunyai unsur sama dengan delik dasar, tetapi delik pemberatan ini ditambah dengan unsur- unsur lain sehingga pidananya lebih berat. Dan yang ketiga delik prevellise juga merupakan delik yang mempunyai unsur yang sama dengan delik dasar, tetapi ditambah dengan unsur- unsur lain sehingga pidananya lebih ringan dari delik dasar.

h. Delik sengaja dan delik kealpaan

Delik sengaja merupakan delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya pada pasal 351 tentang penganiayaan. Sedangkan delik kealpaan merupakan delik yang dilakukankarena adanya suatu kesalahan. Misalnya pasal 359 KUHP kesalahannya menyebabkan orang meninggal.

i. Delik politik dan delik umum.

Delik politik merupakan delik yang ditujukan bagi keamanan negara dan kepala negara, ketentuan-ketentuan ini diatur dalam buku II bab I sampai dengan bab V, pasal 104 KUHP hingga pasal 181 KUHP. Sedangkan delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

j. Delik khusus dan delik umum

Delik khusus merupakan delik yang hanya dapat dilakukanoleh orang tertentu saja karena adanya suatu kualitas.

Misalnya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri. Sedangkan delik umum merupakan delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa terkecuali. Misalnya pasal 338 tentang pembunuhan.

k. Delik aduan dan delik biasa.

Delik aduan merupakan delik yang hanya dapat dituntut apabila terdapat pengaduan dari orang yang merasa dirinya dirugikan, misalnya pasal 284 KUHP tentang perzinahan. Sedangkan delik biasa merupakan delik yang tidak memerlukan pengaduan untuk melakukan suatu penuntutan. Misalnya pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan.

B. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN KESALAHAN DALAM HUKUM PIDANA

1. Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, pada dasarnya tidak akan pernah terpisahkan dari adanya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwasanya setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum (tindak pidana) sebagaimana dengan apa yang telah dirumuskan oleh undang-undang, maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.²²

Pertanggungjawaban pidana dilahirkan dari adanya celaan yang bersifat objektif terhadap suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai

²² Andi Hamzah, 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rieneka Cipta. Jakarta, hlm.12.

suatu tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku. Selain itu, secara subjektif kepada pembuat yang telah memenuhi syarat untuk dapat diberi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.²³ Sehingga pertanggungjawaban pidana mesti ada perbuatan yang di pidana maka barulah di pidanakan untuk dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang telah berlaku.

Pertanggungjawaban pidana atau dapat juga disebut sebagai *criminal liability* yang diartikan sebagai bentuk tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang dan apabila didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur kesalahan maka seseorang itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.²⁴

2. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana

Mengutip dari Wirjono Projodikoro yang juga mengutip beberapa pendapat dari para ahli hukum yang berkaitan dengan unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu :²⁵

a. Mampu bertanggungjawab

Dalam pertanggungjawaban pidana jelas merujuk terhadap pemidanaan pelakunya, yang apabila pelaku tersebut telah melakukan suatu kejahatan pelanggaran dan memenuhi unsur-unsur yang telah ada dalam undang-undang. Dapat dikatakan

²³ Alfitra, 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta, hlm. 149.

²⁴ Hasbullah F. Sjawie. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Kencana, Jakarta, hlm. 10.

²⁵ Muhammad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron, 2019, *Hukum Pidana*, Unpam Press, Tangerang, hlm. 50.

bahwa seseorang dianggap mampu bertanggungjawab apabila kondisi dan keadaan jiwanya tidak terganggu dan mampu mengetahui sebab akibat dari perbuatannya.

b. Adanya kesalahan

Kesalahan dapat dikatakan sebagai bentuk perbuatan yang dianggap tidak seharusnya dilakukan yang mana bentuk-bentuk dari kesalahan yaitu, kesengajaan (*opzet*) yang terbagi atas kesengajaan sebagai niat, kesengajaan akan sadar atas kepastian atau keharusan dan sengaja sadar akan suatu kemungkinan.

c. Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan yang mampu meniadakan suatu kesalahan yang telah dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana.

3. Kesalahan dalam hukum pidana

Kesalahan dalam hukum pidana merupakan unsur yang berkaitan dengan keadaan batin seseorang baik sebelum maupun saat perbuatan dimulai, hal ini dikarenakan unsur tersebut telah melekat pada diri pelaku tindak pidana. Kesalahan dalam hukum pidana terbagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu kesengajaan dan kealpaan atau biasa disebut sebagai *dolus* dan *culpa*. Adanya suatu kesalahan dari pelaku tindak pidana merupakan suatu keharusan yang jikalau perbuatan dan kesalahannya ada unsur kesengajaan maupun kealpaan, maka pelaku

dapat dipidana.²⁶

Adapun Unsur-Unsur Kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana yang dikemukakan oleh Suharto R.M. adalah :²⁷

- 1) Perbuatan disengaja atau culpa;
- 2) Kemampuan bertanggungjawab;
- 3) Pelaku insaf atas melawan hukumnya perbuatan; dan
- 4) Tidak ada alasan pemaaf atas tindak pidana yang dilakukan.

C. WARGA NEGARA ASING

1. Pengertian Warga Negara Asing

Warga negara atau dalam bahasa belanda disebut sebagai *staatsburger* adalah istilah yang digunakan bagi orang-orang yang menetap di suatu wilayah dan memiliki kedudukan khusus terhadap negaranya, yaitu memiliki hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik tetapi menyangkut hak-haknya masih diberikan dalam batasan tertentu.²⁸ Perlu diketahui bahwa tidak semua orang yang tinggal atau menetap di suatu negara menjadi bagian dari warga negara. Hal inilah yang menjadi pembeda antara warga negara dengan orang asing.

Pada dasarnya, pengertian warga negara telah tercantum dalam pasal 26 ayat 1 UUDNRI yang berbunyi :

“yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa indonesia

²⁶ *Ibid*, hlm, 15.

²⁷ *Ibid*, hlm. 18.

²⁸ Jazim hamidi Dan Charles Christian. *Op.Cit.* hlm, 49.

asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”

Selain itu, pasal 1 ayat 1 UU No.12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan juga mengartikan bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada umumnya, warga negara asing adalah seseorang yang berada di suatu negara yang asalnya bukan dari negara tersebut yang tidak terdaftar secara resmi dan sah oleh undang-undang sebagai warga negara dari negara tersebut, Dengan kata lain warganegara asing juga dapat disebut sebagai penduduk, namun bukan sebagai warga negara.²⁹

2. Klasifikasi Warga Negara Asing

asing dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

1) Orang asing pendatang

Orang yang telah mendapatkan izin masuk (*admission*) ke wilayah Indonesia dengan memperoleh haknya untuk tinggal di Indonesia dalam kurun waktu tertentu atau yang dikenal dengan sebutan tenaga asing pemegang visa.

2) Orang asing penempat

Orang yang telah memperoleh izin menetap di wilayah Indonesia dan diwajibkan untuk memperoleh Surat Keterangan Kependudukan (SKK), yang seringkali dikenal

²⁹ Titik Triwulan tutik. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka. Jakarta. hlm, 348.

dengan sebutan tenaga asing atau tenaga asing *domestic*.³⁰

Dengan adanya dua jenis orang asing diatas, maka dapat dikatakan bahwasannya tiap-tiap orang asing yang masuk dan tinggal di wilayah Indonesia harus mempunyai tujuan yang jelas . adapun hal yang membedakan kedua klasifikasi orang asing diatas ialah, bagi orang asing pendatang yang memasuki wilayah Indonesia mempunyai batas waktu yang telah ditentukan dan mempunyai tujuan yang jelas sesuai dengan golongan atau jenis visa yang dimilikinya. Sedangkan bagi orang asing penempat hanya boleh tinggal dan menetap di dalam wilayah Indonesia apabila telah memperoleh izin dalam Surat Keterangan Kependudukan (SKK) yang menjadi syarat wajib untuk menetap di wilayah Indonesia.

Setiap orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan izin keimigrasian yang dimilikinya, izin keimigrasian terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu :³¹

a. Izin singgah atau izin transit

Izin ini diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanannya ke negara lainnya.

³⁰ H. S. Syarif. 1992. *Pedoman penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia dan peraturan-peraturannya*. Sinar grafika. Jakarta. hlm 6.

³¹ Koerniatmanto Soetoprawiro. 2020. *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. hlm, 85-86.

b. Izin kunjungan

Izin ini diberikan kepada orang asing yang hendak melakukan kunjungan ke wilayah Indonesia dalam kurun waktu yang singkat, baik dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan, pariwisata, Pendidikan dan lainnya.

c. Izin tinggal terbatas

Izin ini diberikan kepada orang asing yang berkeinginan untuk menetap di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas, baik karena suatu pekerjaan maupun alasan lain yang sah.

d. Izin tinggal tetap

Diberikan kepada orang asing yang ingin menetap di Indonesia namun hanya diperuntukkan bagi orang asing yang memiliki paspor kebangsaan negara tertentu dan memenuhi persyaratan keimigrasian.

Menurut Moh. Arif Keberadaan atas orang asing dalam suatu wilayah dapat dilihat dalam 2 (dua) aspek yaitu :³²

a) Aspek keberadaannya di suatu negara

Dalam aspek ini, orang asing yang berada di wilayah negara tersebut terdiri atas :³³

- 1) Orang asing penduduk, yakni orang asing yang menetap atau tinggal dalam suatu negara lain dengan memiliki hak-

³² Isharyanto. 2015. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan)*. Yogyakarta: Absolute Media, hlm. 22.

³³ *Ibid*, hlm. 22.

hak tertentu.

- 2) Orang asing bukan penduduk, yakni orang asing yang menetap sementara di suatu negara dengan kurun waktu tertentu, misalnya untuk kunjungan wisata, usaha, sosial budaya, dan lain-lainnya yang mana keberadaannya dalam negara tersebut hanya bersifat sementara.

b) Aspek keabsahan keberadaannya.

Dalam aspek ini, orang asing dibedakan menjadi :³⁴

- 1) Orang asing legal, yakni orang asing yang keberadaannya di suatu negara telah diakui secara sah karena dilindungi oleh dokumen atau telah memperoleh izin keimigrasian yang sah dan masih berlaku.
- 2) Orang asing illegal, yakni orang asing yang keberadaannya di suatu negara tidak dilindungi karena tidak memiliki dokumen atau izin keimigrasian yang sah dan masih berlaku.

Adapun dalam aspek orang asing illegal ini terbagi lagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- 1) Orang asing yang telah mempunyai izin keimigrasian yang sah namun masa keberlakuannya telah habis dengan kata lain *overstay* atau *illegal stay*;
- 2) Orang asing yang memasuki suatu wilayah negara secara tidak sah, yaitu orang asing yang tidak melalui tahap

³⁴ *Ibid*, hlm. 23.

pemeriksaan keimigrasian oleh pejabat imigrasi atau melalui tahap pemeriksaan keimigrasian tetapi menggunakan dokumen atau visa yang palsu. Sehingga bagi orang asing yang memasuki suatu negara dengan cara tersebut disebut sebagai *illegal entry*.

- 3) Orang asing yang baik masuk atau keberadaannya tidak sah (*illegal entry and illegal stay*).

3. Hak dan Kewajiban Warga Negara Asing

Tiap-tiap warga negara asing yang masuk dan menetap dalam suatu negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara yang dituju. Di Indonesia, orang asing yang tinggal atau menetap sementara juga memiliki hak-hak yang dijamin oleh undang-undang namun tetap dalam Batasan-batasan tertentu.

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang keimigrasian Setiap orang asing dapat dibatasi ruang geraknya, dapat dideportasi atau diserahkan kepada negara lain, terutama apabila orang asing tersebut melakukan tindak pidana.³⁵

Adapun hak-hak dan kewajiban bagi orang asing yang berada di Indonesia adalah sebagai berikut :³⁶

a. Hak-hak orang asing

- 1) Hak di bidang politik

Orang asing tidak mempunyai hak untuk turut serta dalam

³⁵ Jazim Hamidi Dan Charles Christian. *Op.Cit.* hlm. 50.

³⁶ *Ibid*, hlm. 50.

politik Indonesia. Sehingga dalam hal ini orang asing tidak mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, tidak memiliki hak untuk turut, serta orang asing tidak memiliki untuk menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan.

2) Hak di bidang agraria.

Dalam bidang agraria orang asing juga dibatasi haknya. Orang asing hanya dapat memiliki hak pakai atas tanah di Indonesia. Selain itu, terhadap hak yang dimiliki oleh orang asing terdapat pula suatu pajak khusus bagi orang asing yang dikenal dengan pajak bangsa asing.

3) Hak di bidang perekonomian.

Terhadap orang asing yang berkerja dan berusaha di Indonesia diwajibkan memiliki izin kerja dan izin usaha yang sah.

Adapun hak-hak lainnya bagi orang asing yang bekerja dan berusaha di Indonesia adalah sebagai berikut :³⁷

1. Berhak untuk mendapatkan fasilitas layaknya sebagai seorang tenaga kerja yang disponsori oleh perusahaan tempat ia bekerja.
2. Berhak untuk mendapatkan upah yang layak serta memenuhi standar upah secara local, nasional, regional maupun internasional.
3. Berhak untuk menentukan pilihan jalan hidupnya sendiri

³⁷ *Ibid*, hlm. 51.

termasuk dalam menentukan pasangan hidup baik itu sebagai suami maupun sebagai istri.

4. Berhak untuk mendapatkan perlakuan yang layak sebagai seorang warga negara.

b. kewajiban orang asing

Selain memiliki hak, orang asing yang tinggal dan menetap di wilayah negara Indonesia, orang asing juga memiliki kewajiban yaitu:

- 1) Orang asing berkewajiban untuk menaati semua peraturan yang berlaku di negara yang ditempatinya.
- 2) Siap untuk dideportasi ke negara asalnya karena habisnya masa keberlakuan izin tinggal yang dimilikinya dan termasuk pula masa perpanjangan izin tinggalnya.
- 3) Siap untuk menentukan kewarganegaraannya apabila telah melangsungkan perkawinan dengan warga negara Indonesia.
- 4) Sebagai tenaga kerja yang memiliki pekerjaan dan usaha di Indonesia, orang asing juga berkewajiban untuk menyalurkan kemampuan keilmuan yang dimilikinya yang berhubungan dengan alih teknologi pada perusahaan tempat dia bekerja. Dengan tujuan agar Indonesia tidak ketergantungan dengan pihak-pihak asing atau para pekerja asing.

D. TINJAUAN UMUM TENTANG DOKUMEN PERJALANAN DAN VISA

1. Tinjauan umum tentang dokumen perjalanan

Di jelaskan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian bahwasannya dokumen perjalanan merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang didalamnya memuat identitas dari pemegangnya.

Dokumen perjalanan republik Indonesia atau sering disebut paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah republik Indonesia kepada warga negara Indonesia yang hendak melakukan perjalanan antarnegara yang memiliki jangka keberlakuan tertentu.³⁸

Di dalam peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan undnag-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian pasal 35 disebutkan bahwa :

“dokumen perjalanan republik Indonesia berfungsi sebagai dokumen perjalanan antarnegara, bukti identitas diri, dan bukti kewarganegaraan republik Indonesia dari pemegang paspor yang bersangkutan pada saat berada di wilayah Indonesia”

Sehingga, fungsi lain dari paspor selain sebagai dokumen perjalanan juga berfungsi sebagai identitas diri dan kewarganegaraan seseorang saat berada di negara lain

2. Tinjauan Umum tentang Visa

Berdasarkan pasal 1 angka 18 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh

³⁸ Jazim hamidi Dan Charles Christian. *Op.Cit.* hlm, 68.

pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau ditempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal.

Menurut WJS Poerwadarnita, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengatakan :³⁹

“visa adalah izin untuk keluar atau masuk ke suatu negara”

Pada dasarnya, setiap orang asing dapat keluar masuk ke wilayah Indonesia apabila telah mendapatkan tanda masuk dan telah memenuhi persyaratan. Tanda masuk ini kemudian akan diberikan kepada orang asing apabila orang asing tersebut telah memiliki visa dan dokumen perjalanan yang sah. Oleh karena itu, setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib memiliki visa.

Secara normatif, pemberian visa bagi orang asing merupakan sebuah bentuk manifestasi kedaulatan negara terhadap orang asing yang dianggap mampu membawa manfaat bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, setiap negara memiliki aturan yang berbeda-beda dalam hal kebijakan pemberian visa.⁴⁰

Dasar hukum yang mengatur mengenai ketentuan visa terdapat dalam pasal 34 sampai dengan pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian. Adapun jenis-jenis visa terdiri

³⁹ WJS Poerwadarnita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998. hlm, 142.

⁴⁰ Jazim Hamidi dan Charles Christian. *Op.cit*, hlm 76

atas beberapa jenis, yaitu :⁴¹

1) Visa diplomatik

Visa yang hanya dapat diberikan kepada mereka (orang asing) yang memasuki wilayah Indonesia dan memiliki tugas yang bersifat diplomatik.

2) Visa kerja

Dalam Pasal 1 angka 15 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Visa ini merupakan visa yang diberikan oleh pejabat keimigrasian dengan tujuan untuk masuk melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.

3) Visa dinas

Visa yang hanya dapat diberikan kepada mereka (orang asing) yang memasuki wilayah Indonesia dalam rangka untuk melaksanakan tugas resmi dari pemerintahan negara yang bersangkutan atau dalam rangka memenuhi utusan dari organisasi internasional, namun tugas tersebut tidak bersifat diplomatik.

4) Visa kunjungan

Visa yang hanya dapat diberikan kepada orang asing yang memasuki wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan pariwisata, tugas pemerintahan, sosial, Pendidikan, keluarga, seni dan budaya.

5) Visa tinggal terbatas

⁴¹ *Ibid*, hlm. 77.

Visa yang hanya dapat diberikan kepada orang asing yang memasuki wilayah Indonesia dalam rangka bekerja, penanaman modal, sebagai tenaga ahli, mengikuti Pendidikan, pelatihan dan penelitian ilmiah.

Visa dikategorikan dalam 4 jenis karena setiap orang asing yang masuk ke wilayah negara republik Indonesia memiliki maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Sehingga dengan adanya penggolongan jenis-jenis visa ini menunjukkan bahwasannya pemerintah Indonesia sangat selektif dalam menyeleksi orang yang masuk ke wilayah Indonesia dengan maksud dan tujuan tertentu.

3. Tinjauan Umum Tentang Visa Kunjungan

Merujuk pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian menyebutkan bahwa :

“visa kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, Pendidikan, sosial, budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain”

Adapun syarat dari permohonan visa kunjungan menurut PP Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu :

Pasal 90

(1) Permohonan visa kunjungan diajukan oleh orang asing atau penjamin kepada Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan :

- a. Paspur yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan ;
 - b. Surat penjaminan dari penjamin kecuali untuk kunjungan dalam rangka pariwisata;
 - c. Bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada diwilayah Indonesia;
 - d. Tiket Kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain bagi awak alat angkut yang akan singgah untuk bergabung dengan kapalnya dan melanjutkan perjalanan ke negara lain; dan
 - e. Pas foto berwarna.
- (2) Dalam hal orang asing dalam rangka prainvestasi tidak memiliki penjamin, surat penjaminan dari penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digantikan dengan bukti setor jaminan keimigrasian.

Menurut H.S Syarif terdapat beberapa unsur dalam visa kunjungan, yakni :⁴²

1) Kunjungan wisata

Visa yang diberikan kepada orang asing yang hendak melakukan perjalanan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud dan tujuan kedatangannya hanya untuk melakukan darmawisata.

2) Kunjungan usaha

Visa yang diberikan kepada orang asing yang hendak melakukan perjalanan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud dan tujuan kedatangannya hanya untuk berusaha.

3) Kunjungan sosial budaya

⁴² H.S. Syarif. 1992. *Pedoman penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia dan peraturan-peraturannya*. Sinar grafika. hlm. 8.

Visa yang diberikan kepada orang asing yang hendak melakukan perjalanan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud dan tujuan kedatangannya hanya untuk melaksanakan urusan sosial budaya.

Berdasarkan pandangan diatas, maka ketika orang asing hendak memasuki wilayah Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan, maka tentu dalam visa tersebut terdapat salah satu unsur yang apabila didalam visa tersebut tidak terdapat unsur maka visa tersebut bukan termasuk visa kunjungan.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 membagi visa kunjungan yang terdiri atas :

Pasal 8

- a. *Visa kunjungan beberapa kali perjalanan;*
- b. *Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan; dan*
- c. *Visa kunjungan saat kedatangan.*

Berikut penjelasannya :⁴³

- a. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan (VKBP)

Dalam visa kunjungan jenis ini dapat diberikan kepada orang asing dengan masa keberlakuannya paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan menetap di wilayah negara Indonesia dalam kurun waktu yang telah ditentukan paling lama 60 (enam puluh) hari atau 180

⁴³ Galang Asmara dan AD. Basniwati. 2020. *Hukum Keimigrasian*. Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI). Mataram. hlm 50.

(seratus delapan puluh) hari sejak tanggal diberikannya tanda masuk tersebut untuk setiap kedatangannya di wilayah Indonesia.

b. Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan.

Dalam visa kunjungan ini dapat diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan dan tinggal di wilayah Indonesiapaling lama 60 (enam puluh) hari atau 180 (seratus delapan puluh) hari yang diberikan oleh pejabat imigrasi. Dalam penerapannya visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan ini diberikan kepada orang asing yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti, wisata, keluarga, sosial, budaya, prainvestasi, tugas pemerintah, studi banding, jurnalistik, dan keolahragaan yang tidak bersifat komersial.

c. Visa kunjungan saat kedatangan (*Visa On Arrival*)

Pada dasarnya, Visa kunjungan juga dapat diberikan kepada orang asing pada saat kedatangannya di tempat pemeriksaan oleh petugas keimigrasian atau seringkali disebut sebagai *Visa On Arrival* (VoA) Adapun orang asing yang dapat diberikan visa kunjungannya saat kedatangan adalah warga negara yang berasal dari negara tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan Menteri hukum dan ham No. 29 Tahun 2021 tentang visa dan izin tinggal.

4. Tindak Pidana Terkait Visa Kunjungan

Penyalahgunaan visa kunjungan merupakan Tindakan yang dilakukan oleh seorang warga negara asing yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan terhadap izin tinggal yang telah diberikan kepadanya.

Terjadinya tindak pidana terhadap penyalahgunaan visa kunjungan tidak hanya dapat diberlakukan kepada orang asing yang telah melakukan pelanggaran tetapi juga dapat dikenakan kepada perusahaan yang mempekerjakan mereka.

Apabila orang asing yang berada di wilayah Indonesia melakukan suatu kejahatan yang dianggap membahayakan negara atau diduga telah membahayakan keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat dan atau tidak menghormati dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Tindakan yang dapat dilakukan oleh keimigrasian terhadap orang asing tersebut dapat berupa :⁴⁴

- 1) Pembatasan, perubahan, dan pembatalan pada izin tinggal;
- 2) Larangan untuk berada di satu atau beberapa wilayah Indonesia;
- 3) Keharusan berada disuatu wilayah tertentu di Indonesia ; dan
- 4) Pengusiran atau dideportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan untuk masuk ke wilayah Indonesia lagi.

⁴⁴ M. Imam Santoso, 2007. Perspektif Imigrasi dalam *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*. Perum Percetakan Negara Republik Indonesia. Jakarta. hlm. 7.

Adanya penyalahgunaan terhadap visa kunjungan yang dilakukan oleh orang asing dapat di tindak lanjuti oleh para pejabat yang berwenang. Sehingga, bagi orang asing yang melakukan suatu pelanggaran keimigrasian akan diberikan 2 (dua) jenis tindakan, yaitu sebagai berikut :

1. Tindakan *pro Justitia* atau hukum pidana.

Tindakan *pro Justitia* merupakan suatu proses penyelesaian perkara keimigrasian melalui tahap peradilan yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara berpedoman pada ketentuan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).⁴⁵ Tindakan ini merupakan bagian dari rangkaian system peradilan pidana (*criminal justice system*) yang terdiri dari penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Contohnya seperti penyeludupan terhadap barang, senjata api dan narkoba.⁴⁶

2. Tindakan hukum administratif

Berbeda dengan Tindakan *pro Justitia*, Tindakan ini umumnya merupakan Tindakan yang telah ditetapkan oleh pejabat keimigrasian yang memiliki kewenangan dalam penanganan pelanggaran administrasi keimigrasian terhadap orang asing diluar proses peradilan, artinya tidak dilakukan dengan penyidikan

⁴⁵ Rizki Putra, *Asas Ultimum In Remedium Dalam Tindak Pidana Keimigrasian*, The Juris | Vol. III | No.1 | 2019. hlm 44.

⁴⁶ Okky Cahyo Nugroho, 2016, *Implementasi ProJusticia Terhadap Pengawasan Orang Asing*. Percetakan Pohon Cahaya. Jakarta. hlm 25.

terlebih dahulu tetapi langsung dikenakan sanksi administratif.⁴⁷

Dalam menentukan apakah seorang warga negara asing yang telah melakukan pelanggaran dapat dikenakan Tindakan hukum pidana atau tindakan sanksi administratif, sejatinya telah ditentukan oleh pejabat keimigrasian yang diberikan kewenangan untuk menetapkan tindakan yang tepat dalam menyelesaikan kasus-kasus keimigrasian.⁴⁸

Pasal 75 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian telah mengatur ketentuan mengenai Tindakan Administratif yang diberikan kepada orang asing apabila terjadi suatu pelanggaran keimigrasian, yaitu sebagai berikut :

Pasal 75 ayat (1) :

“Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.”

Pasal 75 Ayat (2):

“Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat

⁴⁷ Olyvia Sindiawaty. “Kebijakan Tindak Administratif Keimigrasian dan Urgensi Penerapan di Indonesia”. *JLBP* | Vol 2 | No.2 | 2020. hlm 79.

⁴⁸ M. Rafly Qalandy dan M. Alvi Syahrin. “Instrumen Penegakan Hukum Bagi Tenaga Kerja Asing yang Menyalahgunakan Izin Tinggal Keimigrasian”. *Jurnal Legal Reasoning* | Vol.4 | No.1 | 2021. hlm 6.

- tertentu di Wilayah Indonesia;
- d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.”

Pasal 75 Ayat (3) :

“Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

E. ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA TERHADAP ORANG ASING YANG BERADA DI WILAYAH INDONESIA.

Dalam praktik keimigrasian, setiap orang asing yang masuk atau berada di wilayah Indonesia berkewajiban memiliki visa yang sah dan masih berlaku yang diberikan oleh pejabat berwenang dengan memuat persetujuan bagi orang asing yang hendak melakukan perjalanan masuk ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal, serta diwajibkan untuk melalui tahapan pemeriksaan atas identitas diri oleh petugas imigrasi.⁴⁹

Dalam lingkup keimigrasian, jenis-jenis perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana keimigrasian sejatinya telah tertuang dalam undang-undang nomor 6 tahun 2011. Sebelum masuk kedalam kualifikasi pada Pasal 119 ayat (1) undang-undang nomor 6 tahun 2011, penulis ingin menjelaskan terlebih dahulu perbedaan antara delik umum

⁴⁹ Galang Asmara Dan AD. Basniwati. *Op.Cit.* hlm 39.

dan delik khusus sebagai berikut :⁵⁰

- 1) Delik umum, adalah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Contohnya pada pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.
- 2) Delik khusus, adalah delik yang hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kualitas tertentu. Contohnya tindak pidana korupsi oleh pegawai negeri.

Maka, penulis dapat menyimpulkan bahwa perbuatan tindak pidana keimigrasian berada di wilayah Indonesia tanpa visa yang sah dan masih berlaku masuk kedalam jenis delik khusus, karena perbuatan tersebut diatur secara khusus dalam undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.

Pada Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2022/Pn.Mks terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum yaitu Pasal 119 ayat (1) dengan dakwaan alternatif Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Suatu perbuatan atau tindakan pelanggaran dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada rumusan delik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua Pasal diatas dapat dikualifikasikan kedalam jenis tindak pidana, selain karena telah diatur dalam ketentuan pidana juga telah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana. Adapun unsur-unsur yang terkait dalam pasal dakwaan yang terbukti dipersidangan dan telah diputus oleh majelis hakim, penulis uraikan sebagai berikut :

⁵⁰ Andi Sofyan Dan Nur Azisa, 2016, *Op.Cit*, hlm. 108.

Dakwaan kesatu, Pasal 119 ayat (1)

“Setiap orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan atau visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta Rupiah).”

a. unsur subjektif “ unsur setiap orang asing”.

Makna dari unsur ini adalah merujuk kepada “orang asing” selaku subjek hukum yang bukan bagian dari warga Negara Indonesia dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari hasil pemeriksaan dalam persidangan, benar bahwa terdakwa yang bernama MOHAMMED ABDULAZIZ KHAMIS Bin SANAD adalah sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum.

Selama persidangan berlangsung, terdakwa selaku subjek hukum sehat secara jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka, berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

b. Unsur objektif “ unsur yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan atau visa yang sah dan masih berlaku”.

Makna dari unsur ini yaitu suatu keadaan dimana setiap orang asing yang masuk atau berada di wilayah Indonesia telah melakukan pelanggaran dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya, yaitu

masuk atau berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan atau visa yang sah dan masih berlaku.

Berdasarkan ketentuan pada pasal 1 angka 13 Undang-undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dokumen perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, perserikatan bangsa-bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya. Sedangkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No.6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian, bahwa Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal.

Pada kasus posisi diatas, terdakwa memiliki dokumen perjalanan dalam hal ini adalah paspor dan visa yang sah yaitu Visa Kunjungan Beberapakali perjalanan (VKBP) dengan masa keberlakuan selama 60 hari dan tidak dapat diperpanjang, sehingga terdakwa harus keluar dari wilayah indonesia terlebih dahulu kemudian masuk lagi ke wilayah Indonesia untuk mendapatkan izin tinggal selama 60 hari lagi. Maka, **unsur “masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan**

masih berlaku” ini tidak terpenuhi.

Dakwaan Kedua, Pasal 122 huruf (a)

“setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya”

Mengingat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan Nomor 713/Pid.sus/2022/Pn.Mks dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada, Majelis Hakim memilih pasal 122 huruf (a) sebagai dakwaan alternatif, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur subjektif “unsur setiap orang”

Makna dari unsur ini adalah merujuk kepada “setiap orang” yang dalam hal ini orang asing selaku subjek hukum yang bukan warga Negara Indonesia dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari hasil pemeriksaan dalam persidangan, benar bahwa terdakwa yang bernama MOHAMMED ABDULAZIZ KHAMIS Bin SANAD adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan telah membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum.

Selama persidangan berlangsung, terdakwa selaku subjek hukum sehat secara jasmani dan rohani sehingga terdakwa adalah cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka, berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

b. Unsur objektif “yang dengan sengaja menyalahgunakan atau

melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya”

Makna dari unsur ini adalah suatu keadaan dimana atas perbuatannya terdakwa secara sadar dan mengetahui apa yang telah dilakukannya yaitu, dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.

Pada perkara diatas, terdakwa memiliki visa kunjungan beperpakali perjalanan (VKBP) yang menjadi dasar pemberian izin tinggalnya. Dalam hal ini, terdakwa tidak menggunakan visa tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya yang mana terdakwa seharusnya menggunakan visa tersebut hanya untuk kunjungan sementara bukan untuk bekerja, sehingga dapat dikatakan bahwa terdakwa telah menyalahgunakan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.

Selain itu, Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, barang bukti dan hasil pemeriksaan dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa pada saat memberikan keterangan bisa menggunakan bahasa Indonesia. Terdakwa MOHAMMED ABDULAZIZ KHAMIS BIN SANAD dalam pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- b. Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan, MOHAMMED ABDULAZIZ KHAMIS BIN SANAD menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memerlukan pendampingan hukum atau penasihat hukum;

- c. Bahwa terdakwa MOHAMMED ABDULAZIZ KHAMIS BIN SANAD mengerti bahwa dirinya diperiksa sehubungan dengan keberadaannya dan kegiatannya selama tinggal di Travellers Hotel Phinisi selanjutnya diamankan di ruang detensi kantor imigrasi kelas I TPI Makassar tanggal 25 Januari 2022;
- d. Bahwa terdakwa MOHAMMED ABDULAZIZ KHAMIS BIN SANAD masuk ke wilayah Indonesia Pada Tanggal 25 Juli 2018 melalui tempat pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng menggunakan visa kunjungan beberap kali perjalanan (VKBP 212);
- e. Bahwa terdakwa MOHAMMED ABDULAZIZ KHAMIS BIN SANAD mengaku tujuannya masuk ke Indonesia untuk berbisnis;
- f. Bahwa terdakwa MOHAMMED ABDULAZIZ KHAMIS BIN SANAD pernah bekerja di Al-Jazeera Signature sebagai supervisor. Yang bersangkutan juga sempat melakukan aktivitas *freelance* yakni menjadi guide atau pemandu wisata bagi turis asing dari Timur Tengah di Puncak Bogor;
- g. Bahwa terdakwa mengaku juga pernah bekerja diperusahaan tambang PT.Berlian Sungai Mahakam yang berlokasi di Samarinda Sebagai Web Developer;
- h. Bahwa terdakwa MOHAMMED ABDULAZIZ KHAMIS BIN SANAD mengaku telah membakar paspornya tahun 2019 dengan alasan agar tidak terdeteksi sebagai warga negara asing dan dianggap sebagai Warga Negara Indonesia;
- i. Bahwa paspor MOHAMMED ABDULAZIZ KHAMIS BIN SANAD telah habis berlaku pada tahun 2020;
- j. Bahwa terdakwa MOHAMMED ABDULAZIZ KHAMIS BIN SANAD tinggal dan beraktifitas di Indonesia tanpa memiliki paspor;
- k. Bahwa Terdakwa MOHAMMED ABDULAZIZ KHAMIS BIN SANAD menyadari kesalahan dan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka unsur “yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan oleh majelis hakim diatas terdakwa

MOHAMMED ABDULAZIZ KHAMIS BIN SANAD didakwa Pasal 119 ayat (1) dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Adapun terkait dengan tuntutan penuntut umum, dapat dilihat bahwa Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan dan memberikan sanksi kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari serta denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sehingga menurut penulis, atas tuntutan yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah sesuai karena segala unsur yang ada pada tindak pidana diatas semuanya terbukti, baik unsur subjektif maupun unsur objektif serta dengan melihat kesalahan (*schuld*) yang dilakukan oleh terdakwa yaitu sebagai suatu bentuk kesengajaan (*dolus*) dalam tindak pidana keimigrasian dengan menyalahgunakan pemberian izin tinggal yang telah diberikan kepadanya.